



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**MAULINI** Tempat tanggal Lahir Krueng Seumanyam 5 Maret 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Gampong Krueng Seumanyam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan domisili elektronik irfansaidi1992@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 6 Juli 2023 Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 6 Juli 2023 Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan kepersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 6 Juli 2023 telah mengemukakan hal– hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan seorang Laki-Laki bernama Irfan Saidi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 188,48,V,2015 di Krueng Seumayam Tanggal 23 Mei 2015
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon Dengan irfan Saidi telah di karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama M. RESKI ALFATHAN Lahir di Krueng Seumanyam pada tanggal 17 September 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-05092017-0001 yang dikeluarkan Pada tanggal 27 Juli 2022

- Bahwa Pemohon bekeinginan mengganti Tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi 18 September 2016
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun Lahir anak Pemohon tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon
- Bahwa untuk sahnya ganti Tanggal Lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KTP Suami Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
6. Foto Copy Paspor anak Pemohon
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang kelahiran anak Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk Mencatat Perubahan tersebut pada Buku Register Kantor Imigrasi Kelasa II Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, maka dengan ini Pemohon ingin Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Pemohonan Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1115054503940002, atas nama Maulini, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1115022007920001, atas nama Irfan Saidi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115051607210006, atas nama kepala keluarga Irfan Saidi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/48/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Darul Makmur, atas nama Irfan Saidi dan Maulini, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-05092017-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, atas nama M Reski Alfathan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Nomor : B6991174 atas nama Muhammad Reski Alfathan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat keterangan nomor : 198/KS/DM/NR/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Krueng Seumayam, diberi tanda P-7;

Menimbang, surat-surat bukti P-1 s/d P-7 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat – surat bukti tersebut bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon;
  - Bahwa saat ini anak pemohon akan bersekolah;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengganti tanggal lahir anak pemohon karena untuk mengurus paspor;
  - Bahwa paspor yang digunakan untuk liburan keluarga bukan untuk bekerja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi pemohon membenarkan nya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Perihal, disawaan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon dari tanggal 17 september 2016 menjadi tanggal 18 september 2016;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengganti tanggal lahir anaknya dari informasi pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti paspor kerena ingin berlibur ke luar negeri;
- Bahwa pemohon dan anaknya pernah berlibur ke kuala lumpur;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penggantian tanggal lahir dari anak pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah mengurus permohonan untuk pembuatan paspor di meulaboh;
- Bahwa untuk melakukan permohonan pembuatan paspor baru dibutuhkan paspor lama juga;
- Bahwa dari informasi pemohon pihak imigrasi meminta penetapan dari pengadilan sebagai dasar perubahan paspor;
- Bahwa pembuatan paspor tersebut berdasarkan kartu keluarga yang lama;
- Bahwa kartu keluarga dan akta kelahiran yang baru dibuat pada tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi pemohon membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian tanggal lahir paspor anak pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti tanggal Lahir paspor Anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 pemohon bertempat tinggal di Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan Identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga perkara aquo telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Suka makmue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016 pada paspor tersebut beralasan hukum?";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Firdaus dan Herliani yang telah memberikan keterangannya dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak pemohon yang ada di paspor dari tanggal 17 september 2016 menjadi tanggal 18 september 2016;
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon ke kantor imigrasi meulaboh namun dimintakan penetapan pengadilan;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir pada paspor anak pemohon disebabkan kartu keluarga lama tertulis tanggal 17 september 2016;
- Bahwa pemohon sudah memiliki kartu keluarga dan akta kelahiran yang baru diterbitkan pada tahun 2022 dan itulah tanggal lahir yang sesuai dari anak pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016 dikarenakan anak pemohon ingin mengajukan paspor baru untuk keperluan keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (kartu Keluarga) benar Pemohon telah berumah tangga yang bertalian dengan bukti surat P-4 (Kutipan Akta Nikah) dan telah dikarunia anak bernama M Reski Alfathan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa M Reski Alfathan adalah anak dari Ayah Irfan Saidi dan Ibu

Halaman 5 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Maulini yang telah dibuatkan bukti surat P-6 (Paspor) dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-7 (Surat Keterangan) bahwa pemohon ingin mengganti tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak dikriminalitatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia kepada warga negara indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu sehingga (pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana lapor) permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

- a) Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b) Kartu keluarga;

Halaman 6 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.1c) Akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijasah atau buku baptis;
- d) Surat pewarganegaraan indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
  - f) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal Lahir Anak Pemohon pada paspor dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016, yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. Selanjutnya pada ayat (2) prosedur perubahan data paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 melalui tahapan:

- a) Pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b) Penelaahan pejabat imigrasi;
- c) Persetujuan kepala kantor atau pejabat imigrasi;
- d) Persetujuan direktur jendral imigrasi; dan
- e) Penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta dipersidangan hakim berpendapat perbedaan tanggal lahir paspor disebabkan pendaftaran awalnya menggunakan kartu keluarga lama yang tidak diperiksa kembali oleh pemohon namun pada perkembangannya pemohon telah memperbaiki dokumen kependudukan dibuktikan dengan kartu keluarga dan akta kelahiran yang dikeluarkan pada tahun 2022 dikaitkan dengan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tidak ada mekanisme yang mewajibkan harus ada penetapan pengadilan apabila sudah ada data kependudukan yang diperbaharui yang kemudian harus diperhatikan juga oleh Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian identitas yang termasuk tanggal lahir dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan tanggal lahir paspor anak Pemohon yang dilakukan Pemohon dikarenakan untuk mencocokkan identitas yang ada pada anak pemohon seperti kartu keluarga dan akta kelahiran dengan paspor anak pemohon adalah demi kepastian hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perubahan tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 September 2016 menjadi Tanggal 18 September 2016 dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan tanggal lahir anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana lapor dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada paspor dari tanggal 17 September 2016 menjadi tanggal 18 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh untuk mencatat perubahan tersebut pada buku register yang berkaitan dengan perubahan tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

*Halaman 8 dari 9 Penetapan. Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
Zulkhairi, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Zulkhairi, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 70.000,-

PNBP : Rp 10.000,-

Sumpah : Rp 20.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)